

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR 04 TAHUN 2013
TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN
TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
DI KEMENTERIAN LUAR NEGERI

FORMAT SURAT PERMOHONAN IJIN/PEMBERITAHUAN

PERMOHONAN IJIN/PEMBERITAHUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. :
 Jabatan :
 Unit Organisasi :

dengan ini mengajukan Permohonan ijin untuk tidak masuk bekerja/ijin pulang sebelum waktunya/pemberitahuan terlambat masuk bekerja/..... *(selama hari/jam/menit*), pada hari, tanggal karena alasan penting, yaitu

Demikian disampaikan kiranya menjadi maklum.

Menyetujui/Tidak menyetujui *)

Hormat saya,

.....

.....
 NIP.....

.....
 NIP

Tembusan:

1. Pejabat Eselon II yang bersangkutan
2. Pejabat Eselon III/IV yang menangani Kepegawaian

MENTERI LUAR NEGERI,

R.M MARTY M. NATALEGAWA
 LAMPIRAN II

**PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR 04 TAHUN 2013
TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN
TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
DI KEMENTERIAN LUAR NEGERI**

FORMAT SURAT KETERANGAN

SURAT KETERANGAN

NOMOR: KET-.....

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

**Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Unit :
Organisasi :**

dengan ini menerangkan bahwa Pegawai:

**Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Unit :
Organisasi :**

telah tidak berada di tempat tugas tanpa alasan yang sah/tanpa izin pada hari, tanggal, antara Pukul s.d

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

(Atasan langsung)

.....

.

NIP

Tembusan:

- 1. Pejabat Eselon II yang bersangkutan**
- 2. Pejabat Eselon III/IV yang menangani Kepegawaian**

MENTERI LUAR NEGERI,

R.M MARTY M. NATALEGAWA

**LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR 04 TAHUN 2013
TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN
TUNJANGAN KINERJA BAGI
PEGAWAI
DI KEMENTERIAN LUAR NEGERI**

**PERSENTASE PEMOTONGAN
TUNJANGAN KINERJA
BAGI PEGAWAI YANG TERLAMBAT MASUK BEKERJA**

TINGKAT KETERLAMBATAN (TL)	WAKTU MASUK BEKERJA	PERSENTASE POTONGAN
TL 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5 %
TL 2	31 menit s.d. < 61 menit	1 %
TL 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25 %
TL 4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk bekerja	1,5 %

MENTERI LUAR NEGERI,

R.M MARTY M. NATALEGAWA

**LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR 04 TAHUN 2013**

**TENTANG PELAKSANAAN
 PEMBERIAN
 TUNJANGAN KINERJA BAGI
 PEGAWAI
 DI KEMENTERIAN LUAR NEGERI**

**PERSENTASE PEMOTONGAN
 TUNJANGAN KINERJA
 BAGI PEGAWAI YANG PULANG SEBELUM WAKTUNYA**

TINGKAT PULANG SEBELUM WAKTUNYA (PSW)	WAKTU PULANG BEKERJA	PERSENTASE POTONGAN
PSW 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5 %
PSW 2	31 menit s.d. < 61 menit	1 %
PSW 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25 %
PSW 4	≥91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang bekerja	1,5 %

MENTERI LUAR NEGERI,

R.M MARTY M. NATALEGAWA